



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG
TATA KELOLA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
NGABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada manajemen puskesmas berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) NGABANG, maka dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) NGABANG di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) NGABANG di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang No 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2008) Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Landak Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 13);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) NGABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Landak.
5. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas NGABANG.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas antara Bupati yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Pejabat Pengelola dan Komite Klinik yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
11. Kepala adalah Kepala Puskesmas NGABANG.
12. Komite Klinik adalah Komite Klinik Puskesmas NGABANG.
13. Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi yang bekerja di Puskesmas NGABANG baik sebagai dokter tetap, dokter mitra, dokter purna waktu, dokter paruh waktu.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
16. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak yang menerapkan PPK- BLUD.
17. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD (Piutang) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.
21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat pelayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD.
23. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

24. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
26. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
27. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
28. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah- kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
29. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

- (1) Puskesmas NGABANG merupakan Puskesmas Rawat Inap yang terletak di Jalan Raya Affandi Rani Desa Raja, Kecamatan NGABANG Kabupaten Landak, Kode Pos 79357.
- (2) Lambang Puskesmas NGABANG



PUSKESMAS NGABANG

Arti dari lambang tersebut adalah :

- a. Bentuk segi enam (*hexagonal*), melambangkan:
 - 1) keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas.
 - 2) makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat.
 - 3) pergerakan dan pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.
- b. Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu:
 - 1) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
 - 2) Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan.
 - 3) Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan.
 - 4) Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku.
 - 5) Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
 - 6) Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 - 7) Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.
 - 8) Tulisan Puskesmas NGABANG menunjukkan nama Puskesmas.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai

Pasal 3

- (1) Visi Puskesmas NGABANG adalah: “Masyarakat Kecamatan Ngabang Sehat dan Mandiri 2020 ”
- (2) Misi Puskesmas NGABANG adalah:
 - a. Membuat Masyarakat Kecamatan Ngabang yang Sehat dan Mandiri Di Bidang Kesehatan serta Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
 - b. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan, Bermutu dan Terjangkau Serta Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
 - c. Terbinanya Keluarga Sehat, Mandiri dan Sadar Gizi Yang Ditunjang Oleh Perilaku Hidup Bersih Sehat.
 - d. Memantapkan Sumber Daya dan Informasi Kesehatan.

(3). Nilai-nilai dasar Puskesmas :

- a. bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Introspeksi : memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dirinya ingin dilayanani.
- c. hari esok lebih baik dari hari ini.
- d. memelihara dan menjaga puskesmas sebagai milik sendiri.

Bagian Ketiga

Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas NGABANG merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Tujuan, Tugas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

- (1) PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Landak adalah pemilik Puskesmas NGABANG

Pasal 7

Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga pelayanan Puskesmas agar masyarakat tetap memiliki akses pada pelayanan Puskesmas;
- b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskesmas sebagai bagian dari pelayanan umum;

- c. mengembangkan Puskesmas sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas BLUD melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas bertanggung jawab :
 - a. terhadap kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;
 - b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di Puskesmas;
 - c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan yang dibuktikan dengan audit secara independen.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung-gugat atas terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM Puskesmas serta perubahannya;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural;
- c. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD pada Puskesmas;
- d. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan PPK- BLUD Puskesmas dan penilaian kinerja Puskesmas;
- e. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;
- f. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas;
- g. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas;
- h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
- i. kewenangan lain sesuai peraturan perundangan.


BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 10



- (1) Organisasi Puskesmas NGABANG terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggungjawab jaringan Pelayanan Puskesmas, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- (6) Penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (7) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium Membawahi beberapa kegiatan, yaitu :
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan laboratorium.
- (8) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
- a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. Bidan Desa;
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (9) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (10) Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 11

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan;
- c. pejabat teknis (penanggung jawab program).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah kaidah manajemen yang baik.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD secara umum.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD.
- (3) Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 15

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 17

Fungsi pelayanan Puskesmas NGABANG didasarkan pada kelompok fungsi 2 (dua): fungsi pelayanan meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Komite Klinik dan fungsi pendukung pelayanan.

Pasal 18

Fungsi pendukung sebagaimana tersebut pada pasal 17 meliputi fungsi manajemen Puskesmas dan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 19

- (1) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional BLUD Puskesmas;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas; dan

- c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap segala kegiatan BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas;
Satuan Pengawas internal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;
- (4) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 20

Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan telah didokumentasikan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP merupakan acuan bagi seluruh petugas di Puskesmas NGABANG dalam melaksanakan pekerjaan. Acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas NGABANG dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalam proses bisnis puskesmas sehingga pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang diinginkan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak-hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

- (2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja.
- (4) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter atau dokter layanan primer;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat / perawat gigi;
 - d. bidan;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. ahli teknologi laboratorium medik;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga kefarmasian; dan
 - j. perekam medik.
- (5) Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (7) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, mutasi, promosi, *reward punishment*, sampai dengan pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 23

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk BLUD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan;
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat;
- (5) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90%(sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.
- (6) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (7) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Pejabat pengelola, yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (9) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 25

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Tarif layanan BLUD-Puskesmas diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

- (8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dapat membentuk Tim Tarif.
- (9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - b. lembaga profesi.
- (10) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (11) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (12) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

- (7) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang didapat berasal dari pendapatan non APBD/non APBN;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. hasil investasi.
- (9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (10) Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 27

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (9) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (10) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya bunga bank;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (14) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (20) Besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 28

- (1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (9) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (10) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (11) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
- (13) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA DinasKesehatan/APBD.
- (14) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (13), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (15) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (16) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;

- b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (17) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (19) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat kebijakan yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (20) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (23) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-Dinas Kesehatan/APBD.
- (26) Untuk BLUD-Puskesmas, RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.
- (27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26), dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.
- (28) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (26), disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

- (29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (30) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (29), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.
- (31) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (30), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (33) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 29

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (33), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.
- (5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
- (8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).

- (10) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (11) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standarakuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap triwulan BLUD-Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII PENGLOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 32

- (1) Sumber daya lain adalah seluruh aset dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan operasional dan dikelola oleh Puskesmas.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
- (3) Pengelolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.
- (4) Sistem pengelolaan sumber daya lain diusulkan oleh Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGLOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 33

- (1) Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesmas wajib mengelola limbah Puskesmas melalui penyusunan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair, pengawasan dan pengendalian vektor.
- (3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional meliputi pengelolaan secara kimiawi, fisik dan biologis sebelum dibuang ke lingkungan.

- (4) Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas wajib memisahkan sampah medis dari sampah non medis.
- (5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak;
- (2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 36

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Pola Tata Kelola ini, yang meliputi Peraturan Puskesmas, peraturan tentang ketenagaan, serta peraturan lain yang tidak dicantumkan dalam Pola Tata Kelola ini atas usulan Kepala Puskesmas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 November 2015

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Cap / ttd

L U D I S

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 326

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS

Pembina

NIP. 19680225 199903 1003